



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI BIAYA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, maka urusan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk merupakan salah satu urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil di Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan perundang – undangan,

dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Kepres (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir – formulir yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dan biaya retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengeshan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 81 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
24. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG RETRIBUSI BIAYA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang.
7. Nomor Induk Kependudukan yang disebut NIK adalah Nomor Identitas yang di berikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
10. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh dinas pendaftaran penduduk mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, ganti nama dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen nebara.
11. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dan akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, ganti nama dan perubahan nama.
12. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang/rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
13. Salinan akta adalah salinan lengkap isis akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk atas permintaan pemohon.

14. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk mengenai suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk.
15. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk atas laporan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftar diluar negeri.
16. Surat Keterangan domisili sementara selanjutnya disebut SKDS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk kepada warga masyarakat yang berdomisili di Kota Kupang, sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional di Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB II BIAYA PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Biaya Pelayanan Nomor Induk Kependudukan
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili Sementara.

Pasal 2

Biaya pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga (KK) warga negara Indonesia sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), Kartu Keluarga (KK), bagi warga negara asing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- c. Biaya Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) bagi Warga Negara Indonesia dikenakan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.

Bagian Kedua
Biaya Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
 - b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:

- a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
- b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Biaya Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Kelahiran Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Bagian Ketiga
Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 5

- (1) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam kantor sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - b. Di luar kantor Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam kantor sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - b. Di luar kantor sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (3) Disamping biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini bagi Warga Negara Indonesia dan ayat (2) pasal ini bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya kutipan akta perkawinan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

Pasal 6

Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :

- (1) Warga Negara Indonesia :
 - a. Di Dalam Kantor sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
 - b. Di luar kantor sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- (2) Warga Negara Asing :
 - a. Di dalam kantor sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b. Di luar kantor sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan warga negara Indonesia (satu set untuk suami isteri) sebesar Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah);

- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan Warga Negara Asing (satu set untuk suami isteri) sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 8

Biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- b. Warga Negara Asing (satu set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi pencatatan tersebut yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- (2) Biaya pencatatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian (1 set) untuk suami dan isteri.

Pasal 10

- Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 11

- (i) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta kematian Warga negara Asing sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 13

- (1) Biaya pencatatan pengakuan anak warga negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya pencatatan pengakuan anak, warga negara asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Biaya pencatatan pengesahan anak, Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya pencatatan pengesahan anak Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 15

- (1) Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 16

Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau pengukuhan di Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Warga Negara asing sebesar Rp. 2300.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta pengangkatan anak untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya kutipan kedua dan seterusnya pengangkatan anak untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedelapan
Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 18

Biaya pencatatan perubahan nama sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

BAB III
BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama
Biaya Salinan Akta Kelahiran

Pasal 19

- (1) Biaya salinan akta kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan akta kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 20

- (1) Biaya salinan akta perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan akta perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 21

- (1) Biaya salinan akta perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan akta perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya salinan Akta Kematian

Pasal 22

- (1) Biaya salinan akta kematian warga negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan akta kematian warga negara asing sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak

Pasal 23

- (1) Biaya salinan akta pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan pengangkatan anak oleh warga negara asing sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam
Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak

Pasal 24

- (1) Biaya salinan akta pengakuan anak oleh warga negara Indonesia sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya salinan pengakuan anak oleh warga negara asing sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

BAB IV
BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Biaya penerbitan surat keterangan kependudukan :
 - a. Formulir pendaftaran sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) bagi warga negara Indonesia dan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) bagi warga negara asing;
 - b. Surat keterangan kependudukan sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) bagi warga negara Indonesia dan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) bagi warga negara asing.
- (2) Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi warga negara Indonesia Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

- (3) Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil bagi warga negara asing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan warga negara Indonesia mengenai kelahiran, perceraian dan kematian yang terjadi di luar Negeri sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang melebihi 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- (3) Biaya mutasi data / catatan pinggir sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

BAB V KERINGANAN BIAYA

Pasal 27

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu, terhadap ketentuan biaya pelayanan catatan sipil yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan keringanan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen);
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari lurah dan diketahui oleh camat;

BAB VI TATA CARA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 28

- (1) Pungutan retribusi biaya pengurusan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (2) Semua penerimaan hasil retribusi pengurusan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan penerimaan daerah;
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto kepada bendahara penerima / penyettor pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang oleh pembantu bendahara penerima / penyettor pada Dinas Pendaftaran Penduduk;
- (4) Kepada Instansi pemungut (Dinas Pendaftaran Penduduk dan Kelurahan) diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan;

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain pejabat POLRI, pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat POLRI;
- (4) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang .

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 12 Agustus 2000
WALIKOTA KUPANG
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 15 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI BIAYA PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2000, Lembaran Daerah Nomor 42 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pelayanan akta-akta catatan sipil yang selama ini dilaksanakan oleh kantor catatan sipil Kota Kupang, dialihkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk. Demikian juga pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang selama ini ditangani oleh bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, dialihkan pengelolaannya ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang terhitung mulai tanggal pengesmanian Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk oleh Walikota Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 butir 1 s/d 10 : cukup jelas.
- Pasal 1 butir 11 : yang dimaksud dengan yang berwajib adalah Polisi Republik Indonesia.
- Pasal 1 butir 12 s/d 15 : cukup jelas.
- Pasal 1 butir 16 : SKDS berlaku untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, bukan KTP sementara.

- Pasal 1 butir 16 : SKDS (Surat Keterangan Domsili Sementara) dimaksud hanya berlaku untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk Nasional di Dinas Pendaftaran Penduduk, SKDS bukan Kartu Tanda Penduduk Sementara.
- Pasal 2 : cukup jelas ;
- Pasal 3 : cukup jelas ;
- Pasal 4 : cukup jelas ;
- Pasal 5 : cukup jelas ;
- Pasal 6 : cukup jelas ;
- Pasal 7 : cukup jelas ;
- Pasal 8 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 99